



**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS TAHUN 2015-2019
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 8-10 FEBRUARI 2018**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) UU MD3). Dalam Pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah *“mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang*

beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 telah dimulai sejak awal Oktober 2017. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2018 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam UU PPP, yakni:

- a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; dan
- i. memperhatikan hasil evaluasi Prolegnas tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dalam rapat kerja tersebut, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden untuk pembahasan, RUU yang sudah selesai diharmonisasi serta dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi sebanyak 31 RUU usul DPR, 16 RUU usul Pemerintah, dan 3 RUU usul DPD, Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) RUU.
2. Penambahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebanyak 1 (satu) RUU, yaitu RUU tentang Penyadapan.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU MD3.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan perubahan Prolegnas 2015 – 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2018 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Selain itu, kunjungan kerja juga dilaksanakan di Provinsi Riau dan Provinsi Gorontalo.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 ke Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut.

NO .	NO. ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	193	Arif Wibowo	F-PDIP	Wk. Ketua Baleg/ Ketua Tim
2	554	Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH.,M.Hum.	F-PHANURA	Wk. Ketua Baleg/ Anggota
3	195	Andreas Eddy Susetyo	F-PDIP	Anggota
4	154	Diah Pitaloka	F-PDIP	Anggota
5	144	Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani	F-PDIP	Anggota
6	241	Tabrani Maamun	F-PGOLKAR	Anggota
7	261	Wenny Haryanto	F-PGOLKAR	Anggota
8	362	Ramson Siagian	F-PGERINDRA	Anggota
9	339	Ir. Dwita Ria Gunadi	F-PGERINDRA	Anggota
10	452	Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si	F-PDEMOKRAT	Anggota
11	477	Haerudin, S.Ag.,M.Kn	F-PAN	Anggota
12	56	Drs. H. Taufiq R Abdullah	F-PKB	Anggota
13	542	Dr. Andi Jamaro Dulung, M.Si	F-PPP	Anggota
14	36	Sulaeman Lessu Hamzah	F-PNASDEM	Anggota
15	546	Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, SH.,MM.,MH.	F-PHANURA	Anggota
16	-	Liber Salomo Silitonga, S.IP.	Sekretariat	
17	-	Sapta Widawati		
18	-	Jainuri Achmad Imam S., S.A.P.		

19	-	Puteri Hikmawati, S.H., M.H.	Peneliti
20	-	Stephanie Rebe Magdalena R. Purba, S.H.	Legal Drafter
21	-	Slamet Sanjaya	TV Parlemen
22	-	Supardi	Media Cetak

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Acara Sosialisasi Prolegnas berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Kalbar. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 11.00 WIB, dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalbar, Ir. Ana Paris M. P.
2. Kegiatan sosialisasi dihadiri:
 - a. Jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalbar;
 - d. Civitas Akademika Universitas Tanjung Pura;
 - e. Pimpinan Organisasi Profesi;
 - f. Masyarakat Adat;
 - g. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA);
 - h. Organisasi Masyarakat;
 - i. Petani sawit dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
dan
 - j. Tokoh Masyarakat Adat.
3. Ir. Ana Paris M.P. membacakan sambutan Gubernur Provinsi Kalbar, yang menyambut gembira kegiatan Sosialisasi Prolegnas dan kedatangan Tim Sosialisasi Prolegnas Baleg DPR RI di Provinsi Kalbar. Saat ini Bapak

Gubernur berhalangan hadir karena sedang dinas ke Jakarta dan dilanjutkan ke Padang. Dalam sambutan tertulis Gubernur, dikatakan bahwa berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi legislasi DPR mempunyai tugas menyusun Prolegnas, yang merupakan satu tahapan dalam pembentukan UU. Penyusunan Prolegnas penting agar UU yang akan dibuat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Gubernur mengapresiasi kegiatan sosialisasi Prolegnas. Dengan adanya kegiatan ini daerah akan mengetahui RUU yang akan dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Dengan kegiatan ini diharapkan Baleg dapat menjalin komunikasi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta menjaring aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kepentingan terkait dengan RUU yang akan disusun dan mendapat masukan yang bersifat konstruktif. UU yang dihasilkan harus memenuhi syarat konsisten, kebakuan susunan, dan harmonis antara UU yang satu dengan UU lainnya.

4. Sambutan Ketua Tim yaitu Wakil Ketua Baleg, Arif Wibowo. Dalam Sambutannya, Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar atas kesediaannya menerima delegasi. Selanjutnya, Ketua Tim memperkenalkan anggota delegasi Tim Sosialisasi Prolegnas dan selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuan sosialisasi prolegnas dan arti penting kegiatan sosialisasi prolegnas dalam rangka membentuk hukum yang lebih baik.
5. Dalam kesempatan tanya jawab, Tim Sosialisasi banyak mendengarkan keinginan/aspirasi terkait dengan pembangunan hukum ke depan dan pelaksanaan hukum yang saat ini berlaku. Masukan-masukan yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Prolegnas berasal dari:

- a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sumarno, mengapresiasi kedatangan tim sosialisasi prolegnas di Badan Legislasi DPR RI ke Pontianak, karena Pemerintah Daerah seringkali merasa ketinggalan terhadap informasi terkait penyusunan produk hukum baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurut Sumarno, RUU yang menjadi perhatian Provinsi Kalbar adalah RUU tentang Perkelapasawitan dan RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Sumarno mempertanyakan substansi pengaturan RUU tentang Perkelapasawitan, sebab kontribusi Pulau Kalimantan selama ini hanya sebagai penghasil kelapa sawit namun kemudian langsung dikirimkan ke Pulau Jawa, sehingga bagaimana peran Pulau Kalimantan sebagai salah satu daerah terbesar penghasil kelapa sawit dalam RUU ini. Selain itu, terkait pengaturan Masyarakat Hukum Adat, Sumarno mempertanyakan substansi pengaturan dalam RUU tersebut, apakah masyarakat adat keraton dan kerajaan, atau masyarakat adat sebagai pelestari budaya saja. Sebab semestinya masyarakat hukum adat diakui eksistensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalbar Inspektur Jenderal Polisi Drs. Didi Haryono, S.H., M.H. menjelaskan sedikit mengenai profil daerah Kalbar yang terdiri dari 1 Provinsi, 2 Kota, 12 Kabupaten, 175 Kecamatan, hingga kurang lebih 2000 Kelurahan/ Desa, data tersebut menunjukkan bahwa begitu luasnya daerah kerja yang menjadi tanggungjawab Polda Kalbar. Dalam kesempatan ini Kapolda Kalbar memberi masukan terhadap 3 (tiga) RUU, yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat, RUU tentang Perkelapasawitan dan RUU tentang Wawasan Nusantara.
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Sugiyono, S.H., MM. tertarik terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (RUU tentang KUP). Dimana dalam undang-undang yang berlaku tersebut terdapat 2 (dua) sanksi yang mengatur yaitu pidana penjara dan denda. Dalam pelaksanaannya, Pengusaha yang ketahuan dan melanggar UU tersebut diberi kesempatan untuk membayar tanpa dipidana. Sedangkan bagi si pembuat faktur pajak misalnya atau staf di bawahnya yang diminta membuat faktur palsu tentu tidak dapat dimintai pengembaliannya dan akan diproses pengadilan. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak tepat sasaran dalam hal pemidanaan terutama terhadap yang tidak sanggup membayar. Hal kedua mengenai RUU Kumulatif Terbuka, salah satunya yaitu RUU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Perlu dipertimbangkan kembali karena seringkali putusan MK menimbulkan masalah, seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang dalam UU hanya boleh satu kali, berdasarkan Putusan MK boleh lebih dari satu kali, sehingga PK diajukan untuk menghindari eksekusi hukuman mati.

- d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, D.L. Denny, S.H., menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah bersama DPR tidak perlu terlalu banyak membuat undang-undang/ payung hukum, lebih baik memperbanyak peraturan pemerintah (PP) di bawahnya. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah saja hingga saat ini belum turun PP nya. Jadi tidak semua hal harus selalu diatur dengan undang-undang.
- e. Kepala Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Balai BPOM) Provinsi Kalbar Dra. Corry Panjaitan, Apt., mengharapkan agar RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia bisa selesai pada tahun 2018 ini.
- f. Ketua Dewan Adat Provinsi Kalbar menyampaikan agar RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat harus benar-benar dimasukkan dalam Prolegnas. Hukum adat dan hukum positif hendaknya berjalan beriringan.

- g. Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kota Pontianak Dr. HM. Salim, Sp.THT-KL.MH. menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU PK) kadang bertentangan dengan UU Kesehatan, padahal UU PK Tahun 2013 disusun oleh DPR.
 - h. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat Kalbar menegaskan bahwa jangan sampai RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat justru menjadi persoalan di antara suku-suku yang hidup dengan damai saat ini. Sebagai contoh, antara Melayu, Dayak, dan Tionghoa.
 - i. Perwakilan Pengusaha Tambang (KADIN) menyuarakan agar RUU tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan ruang lingkup bagi pengusaha tambang kecil dan masyarakat biasa, sebab dalam peraturan pelaksanaan UU Minerba, Peraturan Menteri Tahun 2012 melarang ekspor tambang bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki *shelter*, sehingga karena kebijakan tersebut di tahun 2014 banyak sekali perusahaan tambang kecil yang tutup dan karyawan yang diPHK. Mengapa pengusaha tambang kecil tidak diberi ruang untuk ekspor sedangkan mereka tetap menjadi wajib pajak yang baik. Semoga dalam RUU tentang Migas tidak terjadi hal seperti ini. Yang kedua mengenai RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan RUU tentang Perkelapasawitan sebaiknya juga memperhatikan perlindungan sumber daya manusia mengingat persaingan *Asean Community* saat ini.
 - j. Dinas Perkebunan menyampaikan bahwa RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus disinkronkan dengan RUU tentang Pertanahan dan RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam hal mengeluarkan sertifikat tanah.
6. Menanggapi pertanyaan dan saran tersebut Ketua Tim memberikan kesempatan kepada para anggota Baleg untuk menanggapi pertanyaan dan saran tersebut, antara lain:

- a. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk menyampaikan bahwa bagi masyarakat daerah yang akan mengajukan usulan/masukan, Baleg sangat terbuka menerima masukan. Terkait dengan RUU tentang Perkelapasawitan, hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta RUU tentang Pertanahan. RUU tentang Pertanahan juga berkaitan dengan masalah masyarakat hukum adat. Terkait pengaturan perlindungan anak yang menyangkut *criminal justice system*, harus mengedepankan keadilan restoratif, bagaimana pelaksanaannya saat ini. Dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga terkait dan pemidanaan diatur secara tuntas. Pada bagian akhir, Rufinus mengatakan membuka diri untuk menerima masukan dan berdiskusi mengenai RUU-RUU yang sedang dibahas.
- b. Andreas Eddy Susetyo, memberi penjelasan tentang substansi dari RUU tentang Perkelapasawitan. Selanjutnya mengenai RUU tentang KUP merupakan RUU dari Pemerintah, sehingga masukan dari Kajati akan kami buat dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) saat pembahasan RUU bersama Pemerintah.
- c. Arif Wibowo menegaskan bahwa substansi dari RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat hanya mengatur prinsip-prinsip dasar saja, sehingga tidak akan mengganggu keharmonisan masyarakat hukum adat yang ada saat ini di Indonesia. Baleg terbuka menerima masukan dalam bentuk apapun, Pimpinan Baleg mengecek dan membuka masukan dari masyarakat setiap hari. Biasanya surat dari daerah sedikit, untuk itu dalam kesempatan ini Pimpinan mendorong partisipasi daerah, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat, termasuk perorangan, untuk memberi masukan terhadap RUU-RUU. Segala masukan akan dikompilasi untuk pembahasan tingkat I dan tingkat II.

7. Ketua Tim menutup acara ini dengan memberikan kesimpulan dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memberikan pertanyaan, masukan, saran, maupun substansi RUU melalui email Sekretariat Baleg DPR RI.

F. Penutup

Demikian hasil kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015 – 2019 di Provinsi Kalimantan Barat. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Februari 2018

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI

Ketua Tim,

ARIF WIBOWO

A-193